



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Aris Setyawan Bin Tukimin;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Badang Rt 01 Rw 03 Desa Badang
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi Kuasa Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No.Reg.Perkara: PDM – 909 /Ens.2 / 12 / 2021 tertanggal 07 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **BUDI ARIS SETYAWAN Bin TUKIMIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 0,49 gram
Di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu unit sepeda motor honda vario plat no. W 6189 SA
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.2000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Per No : PDM – 909 /Ens.2 / 01/ 2022 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **BUDI ARIS SETYAWAN Bin TUKIMIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira Jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Waru Gunung Karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa mempunyai niat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, awalnya terdakwa menghubungi RENDI (DPO) dengan tujuan membeli 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian setelah terdakwa dengan RENDI sepakat, kemudian terdakwa di suruh oleh RENDI mengambil 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ gram berat dengan pembungkusnya yang di ranjau oleh RENDI di pertigaan Jl.Waru Gunung Surabaya, kemudian setelah terdakwa sudah mendapatkan 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ gram berat dengan pembungkusnya tersebut, kemudian terdakwa pergi dan sesampainya di Jl.Waru Gunung Karang Pilang Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan Informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di laci Sepeda Motor yang terdakwa pakai berupa 1 bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian pada saat di introgasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa mengakui ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09211 /NNF/2021 tanggal 05 Nopember 2021, barang bukti ;
 - 18394 /2021/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,252$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BUDI ARIS SETYAWAN Bin TUKIMIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira Jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Waru Gunung Karang Pilang Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mempunyai niat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada RENDI (DPO) sebanyak 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian yang di ranjau oleh RENDI di pertigaan Jl.Waru Gunung Surabaya, kemudian setelah terdakwa sudah mendapatkan 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,49 gram berat dengan pembungkusnya tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan tujuan ke tempat kost di Sumput Driyorejo Gresik untuk di konsumsi bersama RENDI (DPO), ROHMAN (DPO) dan MUKSIN (DPO), akan tetapi sesampainya di Jl.Waru Gunung Karang Pilang Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan Informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di laci Sepeda Motor yang terdakwa pakai berupa 1 bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian pada saat di interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di komsusi dan terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 dengan cara Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di hisap secara bergantian bersama RENDI (DPO), ROHMAN (DPO) dan MUKSIN (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09211 /NNF/2021 tanggal 05 Nopember 2021, barang bukti ;
 - 18394 /2021/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,252 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - Berita Acara Pengambilan Darah / Urine Nomor BA / 181.23/X/2021 Sidokkes Positif.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Susilo, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira Jam 16.30 wib bertempat di Waru Gunung Karang Pilang Surabaya;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan di laci Sepeda Motor yang terdakwa pakai berupa 1 bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian pada saat di interogasi mengenai Narkoba Golongan I jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di komsusi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. Didik Priyono, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira Jam 16.30 wib bertempat di Waru Gunung Karang Pilang Surabaya;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan di laci Sepeda Motor yang terdakwa pakai berupa 1 bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian pada saat di interogasi mengenai Narkoba Golongan I jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di komsusi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira Jam 16.30 wib bertempat di Waru Gunung Karang Pilang Surabaya;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di laci Sepeda Motor yang terdakwa pakai berupa 1 bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian pada saat di interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di konsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat 0,49 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario plat no. W 6189 SA;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Cabang Surabaya (Terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BUDI ARIS SETYAWAN Bin TUKIMIN pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira Jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Waru Gunung Karang Pilang Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mempunyai niat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada RENDI (DPO) sebanyak 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian yang di ranjau oleh RENDI di pertigaan Jl.Waru Gunung Surabaya, kemudian setelah terdakwa sudah mendapatkan 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan tujuan ke tempat kost di Sumput Driyorejo Gresik untuk di konsumsi bersama RENDI (DPO), ROHMAN (DPO) dan MUKSIN (DPO), akan tetapi sesampainya di Jl.Waru Gunung Karang Pilang Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan Informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di laci Sepeda Motor yang terdakwa pakai berupa 1 bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian pada saat di interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di komsusi dan terdakwa sebelumnya mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 dengan cara Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di hisap secara bergantian bersama RENDI (DPO), ROHMAN (DPO) dan MUKSIN (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09211 /NNF/2021 tanggal 05 Nopember 2021, barang bukti:
 - 18394 /2021/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,252 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - Berita Acara Pengambilan Darah / Urine Nomor BA /181.23/X/2021 Sidokkes Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Budi Aris Setyawan Bin Tukimin di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang masuk Daftar Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) adalah Metamfetamina yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap Saksi terdakwa BUDI ARIS SETYAWAN Bin TUKIMIN pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira Jam 16.30 wib bertempat di Waru Gunung Karang Pilang Surabaya, terdakwa mempunyai niat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada RENDI (DPO) sebanyak 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian yang di ranjau oleh RENDI di pertigaan Jl.Waru Gunung Surabaya, kemudian setelah terdakwa sudah mendapatkan 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan tujuan ke tempat kost di Sumput Driyorejo Gresik untuk di konsumsi bersama RENDI (DPO), ROHMAN (DPO) dan MUKSIN (DPO), akan tetapi sesampainya di Jl.Waru Gunung Karang Pilang Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan Informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di laci Sepeda Motor yang terdakwa pakai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 0,49 gram berat dengan pembungkusnya dan kemudian pada saat di introgasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di komsusi dan terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 dengan cara Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di hisap secara bergantian bersama RENDI (DPO), ROHMAN (DPO) dan MUKSIN (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09211 /NNF/2021 tanggal 05 Nopember 2021, barang bukti:

- 18394 /2021/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,252 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Berita Acara Pengambilan Darah / Urine Nomor BA /181.23/X/2021 Sidokkes Positif;

Dengan demikian unsur "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Aris Setyawan Bin Tukimin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sesuai dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat 0,49 gram
Di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu unit sepeda motor honda vario plat no. W 6189 SA
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami: Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Neldy D, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H.